

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian penulis yang telah penulis lakukan dilapangan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih belum maksimal dengan kata lain belum efektif. dalam penerapannya masih banyak para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam penelitian yang penulis lakukan ada salah satu toko elektronik yang bekerja dibidang kmputer rakitan yang mmelakukan pelanggaran terhadap desain tata letak sirkuit terpadu dimana setiap elemen dan benda yang terdapat pada produk asli di pindahkan dan ditambahkann dengan komputer lain, sehingga jadilah komputer tersebut dengan program dan elemen yang baru, tentunya hal ini sangat merugikan dari pihak pemilik hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Padahal hal ini jelas jelas sudah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan tujuan bahwa setiap orang dan para pelaku usaha bisa patuh terhadap aturan itu, dan tidak ada yang dirugikan baik itu dari pemegang hak itu sendiri ataupun para konsumen yag membeli komputer rakitan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyebab terjadinya Pelanggaran Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Toko Elektronik yang bergerak dibidang komputer rakitan ini adalah Kurang efektifnya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atau hak eksklusif terhadap pemegang hak atas suatu ciptaan, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang ada diindonesia, Tidak memiliki pertimbangan terhadap yang dilakukannya apakah hl tersebut merugikan orang lain atau tidak, mereka berfikir didalam perbisnisan memiliki untung yang kecil dan mendapatkan untung yang besar, dengan demikian mereka tidak memikirkan hal yang lain, yang jelas-jelas salah dan merugikan orang lain, Terpengaruh terhadap pelaku usaha yang lain yang melakukan pelanggaran tanpa disanksi. Maknanya mereka menganggap bahwa mereka saja sudah lama menjalankan bisnis tersebut dan salah mesih tetap berjalan bisnisnya tanpa ada masalah berarti kita juga bisa demikian, Tidak tahu adanya suatu aturan yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang yang pada khusus terhadap tata letak sirkuit terpadu ini.

B. Saran

Untuk itu maka penulis memberikan beberapa saran atas bahan skripsi yang penulis buat ini, sarannya adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah harus memberikan penghargaan yang baik kepada para pencipta suatu karya tidak hanya dalam bentuk peraturan dengan perlindungan hukum tertulis saja tetapi haru terlaksana dalam proses penerapannya, dimana untuk menciptakan suatu karya bukanlah muda dan

membutuhkan banyak pengorbanan, baik itu uang waktu dan tenaga, maka sudah sepatutnyalah pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengatasi pelanggaran hukum mengenai hak cipta ini khususnya dibidang tata letak sirkuit terpadu sebab ini tentunya sangat merugikan para pihak pencipta itu sendiri.

2. Kemudian saran penulis juga tertuju bagi semua masyarakat Indonesia termasuk diri saya sendiri, marilah kita sama-sama sadar dan patuh terhadap setiap hukum yang berlaku di Negara kita ini, karena kitalah pelaksana dari tujuan hukum itu sendiri. Jangan sampai karena perbuatan kita menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.